



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 11/06.08/DPMPTSP/IV/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. ALEXIUS TRIHARSO KURNIADI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP KUSUMA"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama | : | Drs. ALEXIUS TRIHARSO KURNIADI |
| Alamat | : | JL. TG. DATUK KOMPLEK SUN GARDEN BLOK. A NO.09 |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN KUSUMA HARAPAN BANGSA |
| Alamat Yayasan | : | JL. BUKIT BARISAN SIMPANG. JL. GUNUNG MERAPI |
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- | | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | SMP KUSUMA |
| Alamat Sekolah | : | JL. BUKIT BARISAN SIMPANG. JL. GUNUNG MERAPI |
| Kelurahan/Kecamatan | : | Tangkerang Timur / Tenayan Raya |
| Jenis Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Nama Notaris | : | HENDRIK PRIYANTO, SH |
| No. Akte Notaris | : | 02 |
| Tanggal | : | 1 November 2016 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 April 2021** sampai dengan tanggal **28 April 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 April 2021
a.n WALIKOTA PEKANBARU
MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003


DIS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kota Pekanbaru



ISO 9001:2015